



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1576/PID/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tomi Andriansya Alias Tomi;
2. Tempat lahir : Tanjungbalai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

MDN

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:PDM-46/TBALAI/Eoh.2/ 05/ 2024 tanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

## Dakwaan:

### PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **TOMI ARDIANSYAH Alias TOMI** bersama saksi **BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL** (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 04.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, bertempat di rumah milik saksi SAPARI Alias PARI yang beralamat di Dusun I Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL datang kerumah terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menumpang tidur lalu terdakwa memberitahukan bahwa dirumahnya sedang datang kakaknya sehingga tidak ada tempat tidur lalu saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL diajak oleh terdakwa kerumah laki-laki bernama panggilan GEMA (proses penyelidikan) untuk menumpang tidur, kemudian saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL bersama terdakwa secara bersama sama berjalan menuju arah rumah panggilan GEMA, saat melintas di Dusun I Desa Bagan

MDN

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan selanjutnya terdakwa melihat rumah saksi SAPARI Alias PARI kondisi jendela samping kanan rumahnya terbuka lalu terdakwa mengatakan kepada saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL dengan ucapan **"itu jendela terbuka"** kemudian terdakwa mengajak saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL untuk mendekati jendela rumah yang terbuka, setelah melihat dari dekat jendela rumah tidak terpasang jerjak besi (pengaman) lalu terdakwa mengatakan dengan ucapan **"jendelanya sudah terbuka.... masuklah kau biar aku yang diluar melihat-lihat orang"**, selanjutnya saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL langsung naik ke bagian jendela dengan cara memanjat jendela yang tinggi sekira 1,5 (satu setengah) meter dari tanah, saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL masuk hingga berada didalam rumah milik saksi SAPARI Alias PARI sedangkan terdakwa berada diluar rumah tepatnya disamping kanan rumah yang tidak jauh dari jendela rumah sambil memantau situasi, setelah saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL berada didalam rumah kemudian melihat salah satu ruang kamar yang kondisi pintu masuk kamar terbuka dan lampu didalam ruangan kamar tidur kondisi menyala dan didalam kamar melihat ada 3 (tiga) orang perempuan yaitu saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA, saksi FAHIRA dan FAJIRA yang sedang tidur, kemudian saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL masuk kedalam ruangan kamar dan mencari barang yang dapat dicuri kemudian saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL melihat 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA terletak di didekat kepala masing masing yang sedang tidur lalu saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL mengambil masing masing barang handphone dan menyimpannya kedalam kantong celana yang saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL pakai dan setelah itu saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL keluar dari dalam kamar ke ruang tengah rumah dan keluar dari dalam melalui jendela yang dipergunakan sebagai jalan masuk.

- Kemudian setelah saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL keluar dari dalam rumah dengan menyimpan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16

MDN

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA di dalam kantong celana selanjutnya saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL bersama sama terdakwa berjalan kaki mengarah rumah tempat tinggal panggilan GEMA, saat berjalan kaki, saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL memberitahukan kepada terdakwa dengan ucapan **"sudah berhasil mengambil 2(dua) handphone"** sambil memperlihatkan 2 (dua) unit handphone tersebut kepada terdakwa, setelah saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL dan terdakwa sampai didepan rumah GEMA kemudian saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL masuk keatas loteng rumah GEMA dengan cara meminjak pundak terdakwa setelah berada diatas loteng lalu turun dan membuka pintu masuk rumah GEMA hingga masuk terdakwa dan secara bersama sama tidur diatas loteng, kemudian saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA dibalik-balik papan loteng, kemudian sekira pukul 09.000 wib saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL dibangunkan panggilan GEMA sedangkan teman terdakwa masih tidur lalu GEMA bertanya **"Kalian ada mengambil HP dirumah belakang itu?"** dan saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA bersama terdakwa kemudian GEMA meminta kedua unit handphone tersebut dengan berkata **"kesinilah HP nya biar ku pegang karena kalau HP dikamar ini takut nanti ketahuan"** lalu saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA kepada GEMA.

MDN

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi SAPARI Alias PARI mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA telah hilang lalu saksi SAPARI Alias PARI mencari informasi tentang kejadian tersebut dan memperoleh informasi bahwa yang telah mengambil kedua unit handphone tersebut adalah terdakwa dan saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL lalu saksi SAPARI Alias PARI mencari terdakwa dan saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL dan dari hasil interogasi bahwa terdakwa dan saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA dan setelah itu saksi SAPARI Alias PARI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sei Kepayang untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL tidak ada mendapat izin untuk masuk kedalam rumah milik saksi SAPARI Alias PARI dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut saksi SAPARI Alias PARI mengalami kerugian sebesar Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa TOMI ARDIANSYAH Alias TOMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa **TOMI ARDIANSYAH Alias TOMI** bersama saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL (penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 04.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024, bertempat di rumah milik saksi

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT

MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI Alias PARI yang beralamat di Dusun I Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL datang kerumah terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menumpang tidur lalu terdakwa memberitahukan bahwa dirumahnya sedang datang kakaknya sehingga tidak ada tempat tidur lalu saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL diajak oleh terdakwa kerumah laki-laki bernama panggilan GEMA (proses penyelidikan) untuk menumpang tidur, kemudian saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL bersama terdakwa secara bersama sama berjalan menuju arah rumah panggilan GEMA, saat melintas di Dusun I Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan selanjutnya terdakwa melihat rumah saksi SAPARI Alias PARI kondisi jendela samping kanan rumahnya terbuka lalu terdakwa mengatakan kepada saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL dengan ucapan **"itu jendela terbuka"** kemudian terdakwa mengajak saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL untuk mendekati jendela rumah yang terbuka, setelah melihat dari dekat jendela rumah tidak terpasang jerak besi (pengaman) lalu terdakwa mengatakan dengan ucapan **"jendelanya sudah terbuka.... masuklah kau biar aku yang diluar melihat-lihat orang"**, selanjutnya saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL langsung naik ke bagian jendela dengan cara memanjat jendela yang tinggi sekira 1,5 (satu setengah) meter dari tanah, saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL masuk hingga berada didalam rumah milik saksi SAPARI Alias PARI sedangkan terdakwa berada diluar rumah tepatnya disamping kanan rumah yang tidak jauh dari jendela rumah sambil memantau situasi, setelah saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL berada didalam rumah kemudian melihat salah satu ruang kamar yang

MDN

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pintu masuk kamar terbuka dan lampu didalam ruangan kamar tidur kondisi menyala dan didalam kamar melihat ada 3 (tiga) orang perempuan yaitu saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA, saksi FAHIRA dan FAJIRA yang sedang tidur, kemudian saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL masuk kedalam ruangan kamar dan mencari barang yang dapat dicuri kemudian saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL melihat 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Iimei.1 : 864406062330373, Iimei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA terletak di didekat kepala masing masing yang sedang tidur lalu saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL mengambil masing masing barang handphone dan menyimpannya kedalam kantong celana yang saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL pakai dan setelah itu saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL keluar dari dalam kamar ke ruang tengah rumah dan keluar dari dalam melalui jendela yang dipergunakan sebagai jalan masuk.

- Kemudian setelah saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL keluar dari dalam rumah dengan menyimpan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Iimei.1 : 864406062330373, Iimei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA di dalam kantong celana selanjutnya saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL bersama sama terdakwa berjalan kaki mengarah rumah tempat tinggal panggilan GEMA, saat berjalan kaki, saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL memberitahukan kepada terdakwa dengan ucapan "**sudah berhasil mengambil 2(dua) handphone**" sambil memperlihatkan 2 (dua) unit handphone tersebut kepada terdakwa, setelah saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL dan terdakwa sampai didepan rumah GEMA kemudian saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL masuk keatas loteng rumah GEMA dengan cara meminjak pundak terdakwa setelah berada diatas loteng lalu turun dan membuka pintu masuk rumah GEMA hingga masuk terdakwa dan secara bersama sama tidur diatas loteng, kemudian saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Iimei.1 : 864406062330373, Iimei.2

MDN

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA dibalik-balik papan loteng, kemudian sekira pukul 09.000 wib saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL dibangunkan panggilan GEMA sedangkan teman terdakwa masih tidur lalu GEMA bertanya **"Kalian ada mengambil HP dirumah belakang itu?"** dan saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA bersama terdakwa kemudian GEMA meminta kedua unit handphone tersebut dengan berkata **"kesinilah HP nya biar ku pegang karena kalau HP dikamar ini takut nanti ketahuan"** lalu saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA kepada GEMA.

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib saksi SAPARI Alias PARI mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA telah hilang lalu saksi SAPARI Alias PARI mencari informasi tentang kejadian tersebut dan memperoleh informasi bahwa yang telah mengambil kedua unit handphone tersebut adalah terdakwa dan saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL lalu saksi SAPARI Alias PARI mencari terdakwa dan saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL dan dari hasil interogasi bahwa terdakwa dan saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL mengakui telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA dan setelah itu saksi SAPARI Alias PARI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sei Kepayang untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

MDN

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL tidak ada mendapat izin untuk masuk kedalam rumah milik saksi SAPARI Alias PARI dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1 : 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning milik saksi FAHIRA dan 1(satu) buah handphone merek VIVO Y.15 warna hijau milik saksi PUTRI ADINDA Alias DINDA dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut saksi SAPARI Alias PARI mengalami kerugian sebesar Rp3.930.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa TOMI ARDIANSYAH Alias TOMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

## **Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1576/PID/2024/PT MDN tanggal 05 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1576/PID/2024/PT MDN tanggal 05 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1576/PID/2024/PT MDN tanggal 06 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjb, tanggal 16 Juli 2024

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai No. Reg. Perkara : PDM-46/T.BALAI/E0h.2/05/2024, tanggal 02 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOMI ARDIANSYAH Alias TOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMI ARDIANSYAH Alias TOMI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Iimei.1 : 864406062330373, Iimei.2 864406062330364 warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hijau;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y.16

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama BADRUL AHMAD HELIDAR Alias IRUL

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024, yang amar Lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Andriansya Alias Tomi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Iimei.1: 864406062330373, Iimei.2 864406062330364 warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hijau;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y.16

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT

MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama **Badrul Ahmad Helidar**

**Alias Irul;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 65/Akta.Pid.B/2024/PN Tjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 150/Pid.B/ 2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 65/Akta.Pid.B/2024/PN Tjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 150/Pid.B/ 2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing tertanggal 16 Juli 2024 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 16 Juli 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

MDN

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 150/Pid.B/ 2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam memeriksa perkara tersebut juga tidak ditemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Tomi Andriansya Alias Tomi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT

MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang sama dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan yang harus dipertanggung jawabkan hendaknya adil dan patut, dalam pemeriksaan perkara ini masih didapatkan adanya keadaan-keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang didapatkan pada diri Terdakwa dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan itu bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya di kemudian hari atas kesalahan yang dilakukannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 150/Pid.B/ 2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT

MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 150/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Andriansya Alias Tomi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y.16 tipe V2204 Imei.1: 864406062330373, Imei.2 864406062330364 warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y.16

**dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Badrul Ahmad Helidar Alias Irul;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Kami Dr. Djaniko M.H Girsang, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jumongkas L. Gaol, S.H., M.H. dan Polin Tampubolon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT

MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yusman Harefa, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Jumongkas L. Gaol, S.H., M.H.

Dr. Djaniko M.H Girsang, S.H., M.Hum.

ttd

Polin Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yusman Harefa, SH., MH.

MDN

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 1576/PID/2024/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)